



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

DALAM RAPAT KERJA KOMISI XI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 25 AGUSTUS 2015

**Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Ketua Komisi XI,
Yang terhormat para Wakil Ketua Komisi XI,
Yang terhormat para Anggota Komisi XI,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Pada kesempatan ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Insyah Allah* dalam keadaan sehat wal'afiat.

Izinkanlah kami menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (untuk selanjutnya kami sebut RUU JPSK).

Melalui surat nomor R-44/Pres/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RUU JPSK untuk dibahas dalam

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Surat Presiden tersebut telah diterima dan dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-37 DPR RI. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 7 Juli 2015. Bapak Presiden menugaskan kepada kami, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, mewakili Presiden dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi XI yang terhormat,

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap dalam menghadapi kondisi tidak normal. Upaya tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Selain itu, mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.

Berangkat dari 2 pengalaman tersebut, maka perlu disusun RUU JPSK sebagai landasan hukum yang kuat bagi otoritas atau lembaga dalam upaya menjaga dan menciptakan stabilisasi sistem keuangan.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI yang kami hormati,

RUU JPSK terdiri dari 12 bab dan 51 pasal, yang mencakup:

- asas;
- penyelenggaraan jaring pengaman sistem keuangan;

- Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan;
- penanganan permasalahan bank;
- insentif dan/atau fasilitas dalam rangka penanganan *Systematically Important Bank* (Bank SIB);
- pendanaan;
- pertukaran data dan informasi;
- akuntabilitas dan pelaporan; serta
- ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.

Secara singkat dapat kami sampaikan pokok-pokok pemikiran RUU JPSK sebagai berikut:

Ruang lingkup JPSK yang diselenggarakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pada intinya meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
2. penanganan Kondisi Tidak Normal; serta
3. penanganan permasalahan Bank SIB, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun Kondisi Tidak Normal.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini disusun untuk penanganan kondisi normal, sehingga berpotensi tidak memadai untuk penanganan Kondisi Tidak Normal dan/atau penanganan permasalahan Bank SIB.

JPSK memuat pengaturan mengenai penanganan permasalahan Bank SIB yang tidak dapat ditangani oleh otoritas secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan untuk Bank yang tidak termasuk dalam Bank SIB, penanganan permasalahan Bank

tersebut dilaksanakan oleh otoritas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dalam Kondisi Tidak Normal dan terdapat permasalahan perbankan yang masif dan membahayakan perekonomian nasional, KSSK dapat mengaktifkan Badan Restrukturisasi Perbankan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini yang bertugas untuk melakukan penyehatan Bank SIB maupun yang bukan Bank SIB.

Hadimya Undang-Undang JPSK memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk menangani Kondisi Tidak Normal dan/atau permasalahan Bank SIB dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan, yang dapat berbeda dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dimaksud.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI yang kami hormati,

Sebelum kami akhiri, dapat kami sampaikan perbandingan substansi RUU JPSK tahun 2012 dengan RUU JPSK tahun 2015 sebagai berikut:

1. Ruang lingkup RUU JPSK yang lama mencakup sektor perbankan, perasuransian, dan pasar SBN, sedangkan dalam RUU yang baru difokuskan pada sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan sendi utama sistem pembayaran yang apabila mengalami permasalahan akan langsung mengancam perekonomian.
2. Penetapan dampak sistemik dalam RUU JPSK yang lama ditetapkan oleh KSSK pada saat bank mengalami permasalahan, sedangkan pada RUU baru, bank sistemik ditetapkan sebelumnya (*pre determined*) oleh otoritas pengawas setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
3. Untuk meminimalkan penggunaan dana publik, pada RUU ini penanganan bank mengedepankan penyelesaian masalah dengan

menggunakan *private solution*, yaitu melalui pelaksanaan rencana pemulihan dan penyehatan (*recovery and resolution plan*) yang disusun oleh bank dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Untuk penanganan masalah solvabilitas, dalam RUU ini ditambahkan metode penanganan bank yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu pengalihan aset & kewajiban (*purchase & assumption*) dan bank perantara (*bridge bank*). Kedua metode ini dinilai lebih efektif dan dapat meminimalkan biaya penanganan bank.
5. Terakhir, dalam RUU ini tidak ada lagi pasal mengenai imunitas bagi pengambil kebijakan. Namun agar pejabat setiap lembaga berani untuk mengambil kebijakan atau keputusan, dalam RUU ini diusulkan ada ketentuan mengenai pendampingan hukum.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Komisi XI yang kami hormati,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas RUU JPSK. Besar harapan kami agar pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dapat berjalan dengan lancar guna mencapai persetujuan bersama.

Kami percaya, penyelesaian pembahasan RUU JPSK ini merupakan komitmen kita bersama dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang lebih kokoh untuk menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Menteri Keuangan Republik Indonesia
Bambang P.S. Brodjonegoro